



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 66 TAHUN 2020

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN *POLYMERASE
CHAIN REACTION (PCR)* BAGI PASIEN *CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG DIBIYAI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana non alam berupa pandemi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, termasuk adanya rumah sakit pelaksana pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan penguatan fungsi laboratorium;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelayanan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* bagi pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* perlu didukung dengan jaminan pembiayaan dari Pemerintah Daerah, maka perlu adanya pengaturan pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* bagi Pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang Dibiayai Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes /Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) BAGI PASIEN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG DIBIYAI
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.
5. Rumah Sakit adalah rumah sakit di Kabupaten Jepara.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Kabupaten Jepara.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Puskesmas, klinik pratama dan praktik mandiri dokter di Kabupaten Jepara.
8. *Coronavirus disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi emerging yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.
9. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.
10. Kasus konfirmasi COVID-19 adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Polymerase Chain Reaction*.
11. Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut pemeriksaan PCR adalah metode pemeriksaan laboratorium yang akurat mendeteksi virus Sars-CoV-2.
12. Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler *Coronavirus Disease-19* yang selanjutnya disebut pemeriksaan TCM COVID-19 adalah salah satu metode pemeriksaan PCR berbasis *cartridge*.
13. Pemeriksaan *Real Time-Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut pemeriksaan RT-PCR adalah salah satu metode pemeriksaan PCR.
14. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek /

- pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
- b. orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi / *probable* COVID-19;
 - c. orang dengan ISPA berat / pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
15. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA berat / ARDS / meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau belum dilakukan pemeriksaan laboratorium PCR.
 16. *Acute Respiratory Distress Syndrome* yang selanjutnya disebut *ARDS* adalah pasien dengan kondisi kegawatan napas akut.
 17. Pengambilan swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan dengan metode usap.
 18. Laboratorium Pemeriksaan *PCR* adalah laboratorium yang memenuhi standar laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemeriksaan spesimen *COVID-19* dengan metode *PCR*.
 19. Spesimen *COVID-19* adalah material hasil pengambilan swab untuk pemeriksaan *PCR* pada pasien *COVID-19*.
 20. Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan *COVID-19* adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 21. Aplikasi *Allrecord TC-19* adalah aplikasi daring pada sistem pencatatan dan pelaporan *COVID-19*.
 22. Pemantapan Mutu adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium.
 23. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 24. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya.
 25. Petugas kesehatan adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pada Perangkat Daerah, rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan *PCR* bagi pasien *COVID-19*, masyarakat Kabupaten Jepara dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kegiatan pemeriksaan *PCR* bagi pasien *COVID-19* yang dibiayai Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan jaminan biaya pemeriksaan *PCR* di rumah sakit bagi pasien *COVID-19*.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan *PCR* terhadap pasien *COVID-19*.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan *PCR* terhadap pasien *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menanggung biaya pelayanan pemeriksaan *PCR* pada pasien *COVID-19*.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perencanaan sebagai berikut:
 - a. Sasaran;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan *PCR*;
 - c. Rumah Sakit Pelaksana;
 - d. Biaya Yang Ditanggung Pemerintah Daerah;
 - e. Pendanaan.

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran pemeriksaan *PCR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu pada masyarakat yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pelayanan pemeriksaan *PCR*.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penduduk daerah dan penduduk luar daerah.
- (3) Penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Jepara.
- (4) Penduduk luar daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah penduduk yang mempunyai Nomor Induk

Kependudukan di luar Jepara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan pasien kasus suspek atau kasus *probable* yang sedang dirawat di fasilitas kesehatan daerah; atau
- b. merupakan sasaran dalam pemeriksaan skrining di daerah

Pasal 5

Kriteria sasaran untuk dilakukan pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19 yang dibiayai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- a. sebagai penegakan diagnosis pada:
 1. pasien kasus suspek;
 2. pasien kasus *probable*;
 3. petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat dengan kasus *probable* atau terkonfirmasi COVID-19.
- b. sebagai pemeriksaan *follow up* pada kasus terkonfirmasi dengan gejala berat/kritis.
- c. sebagai pemeriksaan skrining.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan skrining sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan pada sasaran sebagai berikut:
 - a. orang yang kontak erat pada klaster;
 - b. kelompok rentan / beresiko, antara lain petugas kesehatan, lansia, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, relawan, kader kesehatan, petugas pendukung atau petugas penunjang penanganan COVID-19 kabupaten / kecamatan / desa, petugas pelayanan publik, pondok pesantren, warga rumah tahanan, panti jompo, panti sosial.
- (2) Sasaran pemeriksaan skrining sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan guna kepentingan penelitian epidemiologi.

Bagian Kedua

Pelayanan Pemeriksaan PCR

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemeriksaan PCR terdiri dari:
 - a. pengambilan swab pada pasien terinfeksi COVID -19; dan
 - b. pemeriksaan PCR.
- (2) Pemeriksaan PCR terdiri dari 2 (dua) metode, yaitu
 - a. metode TCM COVID-19 ; dan
 - b. metode RT-PCR.

Pasal 8

- (1) Pengambilan swab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh dokter dan atau tenaga ahli teknologi laboratorium medik sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengambilan swab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan di FKTP atau di tempat yang memenuhi prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
- (3) Pengiriman spesimen swab dari FKTP ke rumah sakit pelaksana pemeriksaan PCR dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan PCR pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu paling sedikit 24 jam.
- (2) Pemeriksaan PCR pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga

Rumah Sakit Pelaksana pemeriksaan PCR

Pasal 10

- (1) Pelaksana pemeriksaan PCR yaitu RSUD. RA Kartini.
- (2) RSUD.RA Kartini sebagai pelaksana pemeriksaan PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pelayanan pemeriksaan PCR sesuai standar pelayanan kesehatan dalam ketentuan perundang - undangan.

Pasal 11

Pelaksana pemeriksaan PCR, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit pengirim atau dinas kesehatan;
- b. Melakukan pemeriksaan skrining pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- c. Mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- d. Mengirimkan seluruh hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Allrecord TC-19 setiap hari;

- e. Menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim untuk keperluan diagnosis dan tata laksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan epidemiologi;
- f. Memberikan umpan balik kepada rumah sakit pengirim atau dinas kesehatan apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

Pasal 12

- (1) Pelaksana pemeriksaan PCR wajib melakukan pemantapan mutu pada laboratorium yang dimiliki.
- (2) Pemantapan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pelaksana pemeriksaan PCR, FKTP pengambil swab, dan Dinas Kesehatan dilarang memungut biaya dengan alasan apapun kepada pasien selama pasien mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai haknya.

Pasal 14

- (1) Pelaksana pemeriksaan PCR dan FKTP pengambil swab wajib menyediakan sarana pengaduan dan menerima pengaduan dari pasien atau masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas.
- (3) Dalam hal pihak pengadu kurang puas atas penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaduan dapat disampaikan kembali kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Biaya yang Ditanggung Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Biaya pelayanan pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19 yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yaitu biaya sarana pelayanan pemeriksaan PCR.

- (2) Biaya sarana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya:
- a. BMHP;
 - b. Reagen;
 - c. APD; dan
 - d. operasional.

Pasal 16

- (1) Biaya BMHP, reagen, APD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) merupakan biaya pengadaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan BMHP, reagen, APD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila tidak ada ketersediaan BMHP, reagen, dan/atau APD dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi.
- (3) Tidak adanya ketersediaan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan biaya langsung dan tidak langsung yang timbul sebagai akibat kegiatan pelayanan pemeriksaan PCR.
- (2) Biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. biaya listrik, air, telepon;
 - b. biaya kalibrasi;
 - c. biaya pemeliharaan peralatan;
 - d. biaya pembuangan limbah laboratorium;
 - e. biaya pementapan mutu laboratorium; dan atau
 - f. bahan non medis.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap sampel swab yang diperiksa.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 18

Dana penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan PCR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
MEKANISME KLAIM
Pasal 19

- (1) Setiap bulan rumah sakit pelaksana pelayanan pemeriksaan PCR mengajukan klaim biaya sarana pelayanan pemeriksaan PCR kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila rumah sakit pelaksana pelayanan pemeriksaan PCR terlambat dalam pengajuan klaim, maka harus disertai surat pernyataan alasan keterlambatan.
- (3) Klaim yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan membayar klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

Pasal 20

Berkas klaim pembayaran sarana pelayanan pemeriksaan PCR yang dibiayai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 sebagai berikut:

- a. Pengantar permohonan klaim.
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pimpinan rumah sakit pelaksana pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19, 1(satu) kali pada saat mengajukan klaim pertama kali selama Pimpinan rumah sakit pelaksana pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19 tidak berubah, untuk menyatakan akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan kerugian negara, karena ketidaksesuaian jumlah klaim pada pemeriksaan/audit Aparat pengawas Internal Pemerintah.
- c. Rekapitulasi biaya pelayanan pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19 yang dibiayai Pemerintah Daerah.
- d. Kuitansi jumlah total klaim bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan rumah sakit pelaksana pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19.
- e. Berita acara verifikasi.
- f. Fotokopi buku tabungan atau rekening giro rumah sakit pelaksana pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Pimpinan pelaksana pemeriksaan PCR wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan setiap bulan mengenai rekapitulasi dari Pimpinan pelaksana pemeriksaan PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19 yang dibiayai Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terstruktur dan berjenjang.
- (3) Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19 yang dibiayai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional.

Pasal 23

Pengelolaan dan pemanfaatan dana pada pelaksana pemeriksaan PCR sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal terdapat pelayanan pemeriksaan PCR pada pasien COVID-19 di luar kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka harus dengan persetujuan Bupati.

Pasal 25

Pemeriksaan PCR yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, pembiayaanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sepanjang sesuai sasaran dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Desember 2020

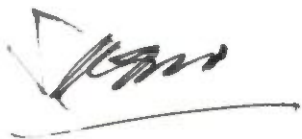
BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENJEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR.66